



**PUTUSAN**  
Nomor 63/Pid.B/2024/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAFRULLAH alias ULLAH bin BASRI RANNUANG;**
2. Tempat lahir : Lasu-sua;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/10 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lalembu Jaya Kec. Lalembu Kab. Konse  
Prov. Sultra;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Safrullah als. Ullah Bin Basri Rannuang ditangkap pada 30 April 2024, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 63/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFRULLAH als ULLAH dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa SAFRULLAH als ULLAH selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Berbahan Levis Dengan Merk Greenlight Warna Hitam
  - 1 (satu) Lembar Kain Baju Wrana Merah Biru Merek Sixs Dengan 3 (tiga) Sobekan Yakni Di Bahu Sebelah Kanan, Di Punggung Belakang Dan Di Kancing Depan

## Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAFRULLAH Alias ULLAH Bin BASRI RENNUANG pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024 yang bertempat di Rumah Kos milik ADE MUSWANTO di Kelurahan Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konawe selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan, “melakukan penganiayaan” terhadap ADE MUSWANTO (selanjutnya disebut sebagai Saksi Korban) yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2024, Saksi Korban yang merupakan petugas penagih kredit motor PT. FIF GROUP melakukan penagihan terhadap Terdakwa yang menunggak uang pembayaran cicilan motor, Saksi Korban menghubungi nomor darurat yaitu Istri Terdakwa dikarenakan nomor handphone Terdakwa tidak aktif, saat Saksi Korban menagih uang angsuran motor Terdakwa bertanya siapa yang memberi nomor handphone miliknya tersebut lalu dijawab Saksi Korban bahwa yang memberi nomor handphone miliknya adalah istri Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya dengan mengatakan “mana istriku pak?” dan dijawab oleh Saksi Korban “tidak tahu”, lalu Terdakwa secara berulang menghubungi Saksi Korban hingga Saksi Korban mendatangi Polsek Tinanggea untuk dipertemukan dan menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah hadir, kemudian Terdakwa mendatangi Kos milik Saksi Korban yang berada di Kendari untuk mencari istri Terdakwa, lalu Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kendari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 22.30, Saksi ARISWAN mengetuk pintu kos milik Saksi Korban lalu bertanya dengan mengatakan “ada perempuan?”, lalu Saksi Korban menjawab “tidak ada”, kemudian Saksi ARISWAN menyampaikan ada yang ingin bertemu dengan Saksi Korban, lalu munculah Terdakwa dari samping tembok dengan mengatakan “dimana ko bawa istriku? Sudah empat bulan saya cari-cari”, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian mata sebelah kanan menggunakan tangan kanannya dan sebanyak 3 (tiga) kali di kepala bagian belakang menggunakan tangan kanannya, Saksi Korban berusaha melarikan diri namun Terdakwa menarik baju Saksi Korban hingga robek, lalu Saksi ARISWAN menahan Terdakwa sehingga Saksi Korban dapat melarikan diri, Saksi Korban yang kaget melihat Saksi RUSDIANTO dan Saksi ARDI berdiri di halaman Rumah Kos mencoba menghindar namun terjatuh di Selokan Jalan, kemudian Terdakwa berteriak “tahan” namun Saksi Korban berhasil lari menuju Puskesmas Tinanggea;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka memar pada selaput bening lender tipis pada mata kanan, sebuah luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran 15 cm, sebuah luka lecet pada kaki kanan dengan ukuran 6 cm, sebuah luka terbuka pada kaki kiri dengan ukuran 7 cm, luka lecet tepat diatas lubang hidung kanan dengan ukuran lebar 0,1 cm, sebuah memar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Adl



pada bibir bawah kanan sisi dalam dengan ukuran panjang 0,7 cm lebar 0,2cm, sebuah luka memar pada leher belakang sisi kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 1 cm, sebuah luka lecet pada lengan atas kiri sisi luar dengan ukuran panjang 7 cm lebar 0,3cm, sebuah luka lecet pada lengan atas kiri sisi belakang dengan ukuran panjang 0,8 cm lebar 0,4 cm, sebuah luka lecet pada lengan bawah kiri sisi belakang dengan ukuran panjang 2 cm lebar 0,7cm, sebuah luka lecet pada dada punggung atas kanan dengan ukuran panjang 1,6 cm lebar 0,2 cm, sebuah luka memar pada punggung dengan ukuran panjang 5 cm lebar 2,5 cm akibat kekerasan tumpul sebagaimana yang tertuang dalam Visum et Repertum nomor : 440 / 0996 / 2024 tanggal 30 April 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. NABILAH HANUN MUDJAHIDAH selaku Dokter Pemeriksa Puskesmas Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ade Muswanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Kel. Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konse;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 22.30 Wita saksi korban mendengar ada seorang yang mengetuk pintu kamar kosnya sehingga keluar dan menemui saksi Ariswan pada saat saksi korban bertanya apa keperluan saksi Ariswan dan saksi Ariswan menanyakan apakah ada perempuan yang bersama dengan saksi korban di dalam kamar kos selanjutnya saksi korban menjawab tidak ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memunculkan dirinya dari samping tembok rumah kos dan melakukan pemukulan kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian mata sebelah kanan dan 3 (tiga) kali pada bagian kepala dan menyampaikan “dimana ko bawa istriku, sudah 4 bulan saya cari”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena hal tersebut saksi korban kaget dan mencoba untuk berlari namun baju saksi korban di tarik oleh Terdakwa mengakibatkan baju saksi korban robek, bersamaan itu saksi Ariswan menahan Terdakwa sehingga saksi korban berhasil berlari ke arah luar, namun pada saat di halaman saksi korban bertemu dengan saksi Anto dan saksi Daddi sehingga dirinya kaget dan dirinya menghindari kedua saksi tersebut mengakibatkan saksi korban terjatuh di selokan pinggir jalan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berteriak "tahan" sehingga saksi korban langsung berdiri dan melanjutkan berlari menuju ke Puskesmas Tinanggea untuk meminta pertolongan, sesampainya di Puskesmas Tinanggea saksi korban tidak melihat seorang laki – laki yang bisa menolongnya sehingga melanjutkan berlari ke arah belakang puskesmas Tinanggea. Karena terasa pusing akibat mata saksi korban di pukul dan kakinya terasa sakit akibat terjatuh di selokan sehingga saksi korban berhenti;
- Bahwa bersamaan itu datang saksi Anto mengendarai motor dan meminta saksi korban untuk naik di atas motor tidak lama juga datang Terdakwa dan langsung ingin memukul saksi korban namun di tahan oleh Saksi Anto. Setelah itu saksi korban diminta naik di atas motor oleh saksi Anto sedangkan Terdakwa diminta untuk mengendarai motor karena takut nantinya saksi korban dianiaya lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Sekitar 200 meter saksi korban melihat ada warga yang sementara duduk di rumahnya sehingga meloncat dari motor kemudian berlari meminta tolong, setelah itu saksi korban meminta kepada warga untuk menghubungi Polsek Tinanggea dan melaporkan kejadian penganiayaan yang dialaminya;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan peran saksi Ariswan adalah mengetuk pintu, sedangkan peran saksi Anto dan saksi Daddi adalah menunggu di halaman rumah kos saya. Karena di perintahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya dan Terdakwa sebelumnya pernah berselisih paham karena saksi dituduh berselingkuh dengan istrinya namun hak tersebut tidak benar;
- Terdakwa akibat penganiayaan yang saksi alami tersebut saksi mengalami pusing dan oleng serta mata sebelah kanannya merah akibat dipukul serta luka lecet pada kedua kakinya akibat jatuh di selokan pinggir jalan, akibatnya saksi tidak bisa masuk kerja;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Adl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Korban, melainkan hanya memukul biasa saja;

- Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Ariswan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari senin tanggal 29 April 2024, sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Rumah Kos saksi korban Ade, Kel. Ngapaaha, Kec. Tinanggea, Kab. Konsel;

- Bahwa Saksi mengenal tersangka baru 3 (tiga) jam sebelum terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan terhadap diri sdr. Ade;

- Bahwa Saksi mengetahui langsung kejadian penganiayaan karena berada di tempat kejadian;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 19.30 wita saksi melintas di depan pencucian motor di Desa Akuni kemudian dirinya di panggil untuk berhenti oleh saksi Anto, setelah itu saksi Anto menceritakan bahwa Terdakwa mengalami masalah dan meminta kepada saksi untuk membantunya, sebelum saksi setuju untuk membantu Terdakwa saksi terlebih dahulu mengali informasi terkait hubunganya Terdakwa dengan istrinya;

- Bahwa setelah itu saksi menyampaikan akan membantu Terdakwa namun tidak boleh melakukan penganiayaan ataupun pemukulan kepada korban, setelah Terdakwa setuju untuk tidak melakukan pengniayaan, pada pukul 22.30 wita saksi bersama saksi Anto, saksi Daddi dan Terdakwa menuju kerumah kos korban di Kel. Ngapaaha lalu saksi diminta oleh tersangka untuk mengetuk pintu sementra itu Terdakwa bersembunyi di samping dinding kamar kos;

- Bahwa setelah mengetuk pintu keluar korban dan saksi beratanya kepada korban siapa bersamanya di dalam kamar dan korban menjawab tidak ada, lalu saksi menyampaikan bahwa ada lelaki yang ingin bertemu dirinya bersamaan itu Terdakwa langsung memunculkan dirinya dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian mata sebelah kanan dan sebanyak 3 (tiga) kali dibagian kepala;

- Bahwa setelah itu saksi melihat korban mencoba berlari namun bajunya ditarik oleh Terdakwa sehingga robek, selanjutnya saksi menahan Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak melakukan penganiayaan lagi kepada korban sehingga korban bisa berlari;

- Bahwa pada saat korban keluar dari kamar kos Terdakwa berteriak “tahan” agar saksi ANTO dan saksi DADDI menahan korban agar tidak lari namun kedua saksi tersebut tidak melakukannya;
- Bahwa karena korban yang berhasil berlari ke arah Puskesmas Tinanggea sehingga Terdakwa mengejarnya dan saya langsung meninggalkan tempat kejadian dan menuju ke Polsek Tinanggea untuk melaporkan kejadian Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui luka yang dialami korban namun pada saat bertemu di Polsek Tinanggea barulah mengetahui bahwa korban mengalami luka memar pada mata sebelah kanannya dan luka lecet pada kedua kakinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**3. Rusdianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari senin tanggal 29 April 2024, sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di rumah kos sdr. Ade atau tepatnya di Kel. Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar jam 21.30 Wita saksi menuju pesta pernikahan bersama saksi Daddi di Desa Torokeku lalu bertemu dengan Terdakwa di perjalanan. Selanjutnya Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa dirinya mempunyai masalah yakni istrinya telah dibawa oleh korban;
- Bahwa setelah mendengar semua cerita Terdakwa dan meminta saksi untuk membantunya mendatangi rumah kos korban dan saksi pada saat itu menolak, namun Terdakwa meminta tolong sehingga saksi mau namun saksi meminta agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 19.30 wita di pencucian motor Desa Akuni datang Terdakwa kepada saksi dan menyampikan bahwa dirinya melihat korban di depan koramil Tinanggea bersamaan itu lewat saksi Ariswan lalu saksi memanggilnya kemudian meminta kepada saksi Ariswan untuk membantu Terdakwa mendatangi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Adl



rumah korban karena diduga telah membawa istri Terdakwa bersamanya di rumah kosnya;

- Bahwa setelah Terdakwa menceritakan masalahnya kepada saksi Ariswan lalu saksi Ariswan menyetujuinya untuk membantu tersangka namun saksi Ariswan meminta agar tersangka tidak melakukan penganiayaan kepada korban, lalu tersangka setuju;
- Bahwa pada pukul 22.30 wita saksi bersama saksi Daddi, saksi Ariswan dan Terdakwa menuju ke rumah kos korban di Kel. Ngapaaha lalu saksi diminta oleh Terdakwa untuk berjaga di halaman kos sementara saksi Ariswan di minta untuk mengetuk pintu dan Terdakwa bersembunyi di balik dinding rumah kos;
- Bahwa pada saat saksi Ariswan mengetuk pintu keluarlah korban namun saksi tidak mendengar percakapan saksi Ariswan dengan korban namun melihat Terdakwa yang langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali kearah mata sebelah kanan dan sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala korban dan pada saat korban mau lari Terdakwa menarik baju korban hingga robek dan saksi juga melihat saksi Ariswan menahan Terdakwa agar tidak melakukan penganiayaan kepada korban;
- Bahwa setelah itu saksi melihat korban berhasil berlari namun dirinya terjatuh di selokan jalan, selanjutnya korban langsung berdiri dan melanjutkan berlari ke arah Puskesmas Tinanggea, lalu saksi juga melihat Terdakwa ikut mengejarnya. Karena takut jika Terdakwa berhasil mengejar korban dan melakukan lagi penganiayaan sehingga saksi mengejar Terdakwa menggunakan motor;
- Bahwa sesampainya saksi kepada korban datang juga Terdakwa dan langsung mau lagi melakukan penganiayaan kepada korban namun saksi menahannya dan melarang Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk mengendarai motor dengan maksud agar Terdakwa tidak lagi melakukan penganiayaan kepada korban, pada saat di perjalanan menuju ke Polsek Tinanggea korban melompat dari motor dan berlari kerumah warga dan korban meminta tolong sedangkan Terdakwa langsung mengejar juga korban lalu saksi meninggalkan korban dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui luka yang dialami korban namun pada saat bertemu di Polsek Tinanggea barulah mengetahui bahwa korban mengalami luka memar pada mata sebelah kanannya dan luka lecet pada kedua kakinya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Visum Et Repertum nomor : 440 / 0996 / 2024 tanggal 30 April 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. NABILAH HANUN MUDJAHIDAH selaku Dokter Pemeriksa Puskesmas Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien Tn. Ade Muswanto, umur dua puluh delapan tahun, laki-laki, Alamat jln. Mekar Kel. Kadia kec. Kadia Kota Kendari Prov. Sultra. Pada tanggal tigapuluh bulan april tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Ruang Unit Gawat Darurat Puskesmas Tinanggea Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka memar pada mata kanan, luka lecet pada bahu kiri, dan luka terbuka pada punggung kaki kanan dan kiri perlukaan tersebut dapat disebabkan oleh benda tumpul dan luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada bulan April 2024 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di rumah kos sdr. ADE atau tepatnya di Kel. Ngapaaha kec. Tinanggea Kab. Konsel;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban karena mencurigai saksi korban telah mengganggu istrinya;
- Bahwa terdakwa tidak menjanjikan apapun kepada saksi Ariswan, saksi Anto, dan saksi Daddi pada saat mendatangi rumah kos korban melainkan hanya kasihan pada terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 dirinya meneju ke pesta pernikahan di Desa Torokeku kemudian bertemu dengan saksi Anto dan saksi Daddi di perjalanan. Selanjutnya mereka bercerita dan tersangka menceritakan masalah yang dialaminya bahwa korban telah membawa istrinya ke rumah kos. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi ANTO dan DADDI untu bersamanya menuju ke kost korban untuk membuktikan kebenaran bahwa istri Terdakwa Bersama korban di rumah kos tesebut, namun saksi pada saat itu menolak jika Terdakwa melakukan tindak pidana

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Adl



Penganiayaan, namun Terdakwa meyakinkan kepada saksi ANTO dan DADDI bahwa dirinya tidak akan melakukan penganiayaan kepada korban;

- Bahwa kemudian pukul 19.30 wita tepatnya di pencucian mobil di Desa Akuni tersangka bertemu dengan saksi Anto dan Daddi lalu menceritakan bahwa tersangka melihat korban di BRI Link depan koramil Tinanggea bersamaan itu juga lewat saksi Ariswan sehingga di panggil oleh saksi Anto, lalu tersangka menceritakan masalah yang dialaminya bahwa istrinya dibawa oleh korban di rumah kosnya dan meminta kepada saksi Ariswan untuk ikut membantunya mendatangi rumah kos korban, namun saksi Ariswan tidak mau menemani tersangka jika nantinya tersangka melakukan Penganiayaan kepada korban, kemudian tersangka meyakinkan kepada saksi Ariswan bahwa dirinya tidak akan melakukan pengniayaan;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.30 wita Terdakwa Bersama saksi Ariswan, Saksi Anto Dan Saksi Daddi menuju kerumah kos korban di Kel. Ngapaaha, sesampainya di rumah kos tersebut Terdakwa meminta kepada saksi Ariswan untuk mengetuk pintu, sedangkan saksi Anto dan saksi Daddi berjaga di halaman rumah dan untuk tersangka sendri bersembunyi di samping tembok rumah kos. Pada saat saksi Ariswan mengetuk pintu, lalu korban membuka dan korban menanyakan kepada saksi Ariswan apa tujuannya lalu saksi Ariswan menanyakan apakah ada Perempuan yang tinggal Bersama korban di kamar kos tersebut namun korban menjawab tidak ada;

- Bahwa bersamaan itu Terdakwa langsung memunculkan dirinya dan mengatakan "mana istriku" sehingga korban kaget dan mencoba berlari, karena ingin berlari Terdakwa marah sehingga menghalau korban menggunakan tangan kanannya dan mengenai badan korban bersamaan Terdakwa menarik baju korban namun baju korban tidak robek;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditahan oleh saksi Ariswan, dan Terdakwa melihat korban jatuh di selokan dan langsung melanjutkan berdiri dan menuju ke Puskesmas Tinanggea, selanjutnya Terdakwa ikut mengejar korban pada saat itu juga lewat saksi ANTO sehingga Terdakwa naik bersamanya dan mendapati korban di jalan;

- Bahwa lalu saksi Anto meminta kepada korban untuk naik di motor dan tersangka di minta untuk mengendarai motor, sekitar 200 meter korban meloncat dari motor dan menuju kerumah warga sehingga Terdakwa mengikutinya dan menjelaskan kepada warga bahwa korban telah berselingkuh dengan istri Terdakwa;



- Bahwa terdakwa tidak melakukan penganiayaan kepada korban dan Terdakwa meragukan ketiga saksi yang telah mentatakan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana panjang berbahan levis dengan merek GREENLIGHT warna hitam;
2. 1 (satu) lembar kain baju warna merah biru merek SIXS dengan 3 (tiga) sobekan yakni di bahu sebelah kanan, di punggung belakang dan dikancing depan;

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan oleh Penuntut Umum, diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa itu sendiri oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Kel. Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konkel;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 22.30 Wita saksi korban mendengar ada seorang yang mengetuk pintu kamar kosnya sehingga keluar dan menemui saksi Ariswan pada saat saksi korban bertanya apa keperluan saksi Ariswan dan saksi Ariswan menanyakan apakah ada perempuan yang bersama dengan saksi korban di dalam kamar kos selanjutnya saksi korban menjawab tidak ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memunculkan dirinya dari samping tembok rumah kos dan melakukan pemukulan kepada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian mata sebelah kanan dan 3 (tiga) kali pada bagian kepala dan menyampaikan "dimana ko bawa istriku, sudah 4 bulan saya cari";
- Bahwa karena hal tersebut saksi korban kaget dan mencoba untuk berlari namun baju saksi korban di tarik oleh Terdakwa mengakibatkan baju saksi korban robek, bersamaan itu saksi Ariswan menahan Terdakwa sehingga saksi korban berhasil berlari ke arah luar, namun pada saat di



halaman saksi korban bertemu dengan saksi Anto dan saksi Daddi sehingga dirinya kaget dan dirinya menghindari kedua saksi tersebut mengakibatkan saksi korban terjatuh di selokan pinggir jalan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berteriak “tahan” sehingga saksi korban langsung berdiri dan melanjutkan berlari menuju ke Puskesmas Tinanggea untuk meminta pertolongan, sesampainya di Puskesmas Tinanggea saksi korban tidak melihat seorang laki – laki yang bisa menolongnya sehingga melanjutkan berlari ke arah belakang puskesmas Tinanggea. Karena terasa pusing akibat mata saksi korban di pukul dan kakinya terasa sakit akibat terjatuh di selokan sehingga saksi korban berhenti;

- Bahwa bersamaan itu datang saksi Anto mengendarai motor dan meminta saksi korban untuk naik di atas motor tidak lama juga datang Terdakwa dan langsung ingin memukul saksi korban namun di tahan oleh Saksi Anto. Setelah itu saksi korban diminta naik di atas motor oleh saksi Anto sedangkan Terdakwa diminta untuk mengendarai motor karena takut nantinya saksi korban dianiaya lagi oleh Terdakwa;

- Bahwa Sekitar 200 meter saksi korban melihat ada warga yang sementara duduk dirumahnya sehingga meloncat dari motor kemudian berlari meminta tolong, setelah itu saksi korban meminta kepada warga untuk menghubungi Polsek Tinanggea dan melaporkan kejadian penganiayaan yang dialaminya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya dan Terdakwa sebelumnya pernah berselisih paham karena saksi dituduh berselingkuh dengan istrinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang siapa**”;
2. Unsur “**Melakukan Penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**



Menimbang, bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **SAFRULLAH alias ULLAH bin BASRI RANNUANG**, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Definisi penganiayaan menurut putusan Hoge Raad tersebut dinilai terlalu sempit, oleh karenanya definisi penganiayaan diperluas oleh Putusan Hoge Raad tanggal 10 Januari 1902 yang menyatakan bahwa jika menimbulkan luka atau sakit pada tubuh bukan menjadi tujuan, melainkan suatu sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidaklah ada penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan pendapat dari putusan Hoge Raad tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan perihal definisi penganiayaan, yaitu: suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat tersebut semata-mata merupakan tujuan si petindak. Selain itu, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan pada hari Senin tanggal 29 April 2024, sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Kel. Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konsel. Terdakwa telah memukul Saksi Korban dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 22.30 Wita saksi korban mendengar ada seorang yang mengetuk pintu kamar kosnya sehingga keluar dan menemui saksi Ariswan pada saat saksi korban bertanya apa keperluan saksi Ariswan dan saksi Ariswan menanyakan apakah ada perempuan yang bersama dengan saksi korban di dalam kamar kos selanjutnya saksi korban menjawab tidak ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memunculkan dirinya dari samping tembok rumah kos dan melakukan pemukulan kepada saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian mata sebelah kanan dan 3 (tiga) kali pada bagian kepala dan menyampaikan “dimana ko bawa istriku, sudah 4 bulan saya cari”;

- Bahwa karena hal tersebut saksi korban kaget dan mencoba untuk berlari namun baju saksi korban di tarik oleh Terdakwa mengakibatkan baju saksi korban robek, bersamaan itu saksi Ariswan menahan Terdakwa sehingga saksi korban berhasil berlari ke arah luar, namun pada saat di halaman saksi korban bertemu dengan saksi Anto dan saksi Daddi sehingga dirinya kaget dan dirinya menghindari kedua saksi tersebut mengakibatkan saksi korban terjatuh di selokan pinggir jalan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berteriak “tahan” sehingga saksi korban langsung berdiri dan melanjutkan berlari menuju ke Puskesmas Tinanggea untuk meminta pertolongan, sesampainya di Puskesmas Tinanggea saksi korban tidak melihat seorang laki – laki yang bisa menolongnya sehingga melanjutkan berlari ke arah belakang puskesmas Tinanggea. Karena terasa pusing akibat mata saksi korban di pukul dan kakinya terasa sakit akibat terjatuh di selokan sehingga saksi korban berhenti;
- Bahwa bersamaan itu datang saksi Anto mengendarai motor dan meminta saksi korban untuk naik di atas motor tidak lama juga datang Terdakwa dan langsung ingin memukul saksi korban namun di tahan oleh Saksi Anto. Setelah itu saksi korban diminta naik di atas motor oleh saksi Anto sedangkan Terdakwa diminta untuk mengendarai motor karena takut nantinya saksi korban dianiaya lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Sekitar 200 meter saksi korban melihat ada warga yang sementara duduk dirumahnya sehingga meloncat dari motor kemudian berlari meminta tolong, setelah itu saksi korban meminta kepada warga untuk menghubungi Polsek Tinanggea dan melaporkan kejadian penganiayaan yang dialaminya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya dan Terdakwa sebelumnya pernah berselisih paham karena saksi dituduh berselingkuh dengan istrinya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut Saksi Korban mengalami mengalami luka memar pada mata sebelah kanan dan pada bagian kepala;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa memukul mata sebelah kanan dan kepala apabila dihubungkan dengan Putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 dan Putusan Hoge Raad tanggal 10 Januari 1902 adalah masuk kategori “penganiayaan”. Adapun akibatnya berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440 / 0996 / 2024 tanggal 30 April 2024 adalah luka memar pada mata kanan, luka lecet pada bahu kiri, dan luka terbuka pada punggung kaki kanan dan kiri dan luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf dalam diri Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan Terdakwa dan tuntutan Penuntut Umum telah Majelis Hakim pertimbangkan dan putusan yang paling adil adalah sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Berbahan Levis Dengan Merk Greenlight Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Kain Baju Wrana Merah Biru Merek Sixs Dengan 3 (tiga) Sobekan Yakni Di Bahu Sebelah Kanan, Di Punggung Belakang Dan Di Kancing Depan;

yang telah disita dari Saksi Ade Muswanto maka dikembalikan kepada Saksi Ade Muswanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak dimaafkan oleh korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRULLAH alias ULLAH bin BASRI RANNUANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Berbahan Levis Dengan Merk Greenlight Warna Hitam;
  - 1 (satu) Lembar Kain Baju Wrana Merah Biru Merek Sixs Dengan 3 (tiga) Sobekan Yakni Di Bahu Sebelah Kanan, Di Punggung Belakang Dan Di Kancing Depan;dikembalikan kepada Saksi Ade Muswanto;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **senin**, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H. , Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Maarifa, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN, SH